



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

JALAN KOLONEL SOETADJI NO 16 TELEPON (0552) 21698 (UMUM)  
(0552) 21313 (PAUDNI) FAX (0552) 21313 TANJUNG SELOR 77212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BULUNGAN  
NOMOR : 421.9/ 9408 /DISDIK IV.2/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
TAMAN KANAK NURUL HIKMAH  
JALAN ANGGREK RT 7 RW 2 DESA KARANG AGUNG  
KECAMATAN TANJUNG PALAS UTARA

- Menimbang : a. Bahwa pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bertujuan membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis maupun fisik yang meliputi pendidikan moral dan nilai agama, sosial , emosional, kemandirian, kognitif, bahasa, fisik/motorik dan seni untuk siap memasuki kehidupan selanjutnya;
- b. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pembinaan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terarah, terpadu dan terkoordinasi dengan kebijakan 1 Desa 1 PAUD maka perlu diperluas akses layanan terhadap masyarakat;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini melalui Jalur NonFormal
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD;
8. Peraturan Pemerintah nomor 16 Tahun 2001 tentang Standar kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

- Memperhatian :
1. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain Tahun 2012, Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional.
  2. Permohonan TK NURUL HIKMAH Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan tentang Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Tahun 2016
  3. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, Menengah dan Non Formal Nomor : 503/017/IZIN TK/BPMPT-III/X/2016 Tanggal 13 Oktober 2016 dari Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Bulungan.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : **Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan TK NURUL HIKMAH dengan keterangan sebagai berikut:**

1. NAMA LEMBAGA PAUD : NURUL HIKMAH
2. JENIS PELAYANAN : TAMAN KANAK KANAK
3. TGL/BLN/TAHUN : 01 JULI 2016
4. PENGELOLA : MUHTADY
5. TENAGA PENDIDIK : 1. FITRI FAUZIAH, A.Ma  
2. SUMALIWATI  
3. PARMI


#### **6. JUMLAH PESERTA DIDIK**

No	Kelompok Usia	Banyaknya
1	2 s/d 3 Tahun	-
2	3 s/d 4 Tahun	-
3	4 s/d 5 Tahun	10 Siswa
4	5 s/d 6 Tahun	11 Siswa
	Jumlah	21 Siswa

7. ALAMAT : JL. ANGGREK RT 7 RW 2
8. KABUPATEN : BULUNGAN
9. KECAMATAN : TANJUNG PALAS UTARA
10. KELURAHAN : DESA KARANG AGUNG
11. MASA BERLAKU IZIN : **02 NOPEMBER 2018**

- KEDUA : Menugaskan Kepada Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini untuk segera melaksanakan kegiatan operasional dimaksud, serta membuat laporan kegiatan secara rutin perbulan dengan berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Dalam melaksanakan kegiatan operasional harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab;
- KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat ketidak sesuaian dalam pelaksanaan operasional maka akan dilakukan peninjauan ulang terhadap ijin yang diberikan;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjung Selor  
Pada Tanggal : 02 Nopember 2016



1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1968 tentang pendidikan Pra Sekolah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1993 tentang Pendidikan Dasar
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (garis-garis Negara Republik Indonesia) Nomor 41/2003
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
6. Peraturan Menteri Nomor 135 Tahun 2004 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 41 Tahun 2014 terteng Pendidikan Sejahtera (PAUD)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2003 tentang Standar Nasional Akademik dan Kompetensi Guru